

**HARMONISASI PERATURAN HUKUMAN SEUMUR HIDUP MENJADI
HUKUMAN SEMENTARA DI INDONESIA**

**ABSTRAK
SURANTA SINURAYA
203311040012**

Remisi adalah pengurangan masa pidana bagi Narapidana dan Anak Pidana. Hal ini diatur pemerintah agar Narapidana tetap bisa menjalani kehidupan dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan lebih baik. Tentunya demi mendapatkan remisi, maka Narapidana dan Anak Pidana harus berbuat hal-hal yang positif, yang dapat membuat kondisi Lembaga Pemasyarakatan lebih kondusif. Demi menjalankan hal-hal tersebut, pemerintah mendukung dengan membuat berbagai macam remisi, seperti remisi umum, khusus, tambahan, susulan, dan juga remisi perubahan status menjadi pidana penjara seumur hidup

Remisi terhadap Narapidana seumur hidup berbeda dengan remisi lainnya. Karena remisi ini merubah status pidananya, dari seumur hidup menjadi pidana penjara sementara. Dengan perubahan tersebut, seperti yang diatur dalam Keputusan Menkumham Nomor M-03.PS.01.04 Tahun 2000 tentang Remisi terhadap Narapidana Pidana Penjara Seumur Hidup, Narapidana berhak mendapatkan remisi seperti remisi umum, khusus, tambahan dan susulan. Dengan ini ada jaminan tentang pemerolehan hak oleh semua Narapidana pidana penjara tanpa terkecuali.